



PENETAPAN

Nomor 3295/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**keadilan = ean oM = ean ufean  
kianBae**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**XXXNIK XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Juni 1992, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. ... sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**XXX**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Juni 1987, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan wirasawsata, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 3295/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 26 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3295/Pdt.G/2023/PA.Bwi



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari selasa tanggal 23 November 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu XXX, Laki-laki , Umur 10 Tahun, Tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 14 Desember 2012
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai sebagai dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No. perkara 4779/Pdt.G/2022/PA yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 20 Februari 2023 sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Perceraian No.0713/AC/2023/PA.Bwi tertanggal 20 Februari 2023
4. Bahwa sejak diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat , sedangkan Tergugat dari pasca perceraian ditetapkan sampai dengan saat ini tidak pernah menafkahi anak selama kurang lebih 5 (lima) bulan berjalan
5. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan mediasi di balai Desa XXX XXX terkait nafkah anak , dan didalam mediasi tersebut Tergugat menyatakan “ tidak akan memberikan nafkah untuk anak dan nafkah anak dibebankan kepada Penggugat.”
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3295/Pdt.G/2023/PA.Bwi



8. Bahwa selama perkawinan ,dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 13 tahun penggugat dan Tergugat telah memiliki :

- a) rumah yang berdiri di tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di XXXXXX, XXX.
- b) Mobil pik up merk Mitsubhisi L300 Nopol P 9726 OB ,
- c) lahan kebun yang terletak di Desa XXX XXXKabupaten Banyuwangi.

9. Bahwa atas harta yang diperoleh bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih hidup bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang belum dibagi dan pada saat mediasi di balai Desa XXX Tergugat menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta milik orang tua Tergugat, padahal harta yang disebutkan pada posita nomor 8 merupakan hasil yang diperoleh bersama antara Penggugat dan Tergugat

10. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi pengadilan maka Penggugat memohon agar harta yang disebut pada poin 8 tersebut sebagai sita jaminan terhadap pemenuhan nafkah anak yang tidak dipenuhi oleh Tergugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, laki-laki, umur 10 tahun Tempat dan lahir tanggal Banyuwangi 14 Desember 2012 .berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat



3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadlonah (Nafkah anak ) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menyatakan Harta yang diperoleh bersama antara Penggugat dan Tergugat yang disebutkan pada posita poin 8 sebagai harta milik Tergugat
5. menetapkan sita terhadap harta milik Tergugat sebagai Jaminan pemenuhan nafkah anak yang tidak dipenuhi oleh Tergugat.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 3295/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 03 Agustus 2023 yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kehadiran Kuasa Hukum Penggugat di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut gugatannya karena akan berusaha memperbaiki rumahtangga dengan Tergugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3295/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- 1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3295/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Penggugat;
- 2.Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 ( enam ratus sepuluh ribu rupiah );

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	610.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3295/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3295/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)